

ABSTRAK

Anisa Juliyanti (1201060010). Pandangan Musthafa Al-Siba'i Mengenai Inkar Sunnah Dalam Kitab al- Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' al- Islami, 2024.

Sunnah, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sering ditolak oleh kelompok "*Inkar Sunnah*" yang dipengaruhi oleh politik dan orientalis. Musthafa al-Siba'i membela Sunnah dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami*, menegaskan peran pentingnya. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan al-Siba'i tentang penolakan Sunnah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ahli yang lain mengenai status kaum *Inkar Sunnah* tersebut dan mengetahui pandangan Musthafa Al-Siba'i mengenai *Inkar Sunnah* dalam kitab *Al-Sunnah Wa Makanatuha fi Tasyri' Al-Islami*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Sumber dan jenis data primer dan sekunder. Jenis data penelitian ini mencakup data kualitatif yang bukan angka. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Tasyri' al-Islami* karya Musthafa Al-Siba'i. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari kitab dan buku-buku literatur hadis, buku-buku keilmuan umum serta karya tulis ilmiah meliputi skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau library research.

Sunnah atau Hadis Nabi saw. Adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, terutama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an. Sunnah menjelaskan dan memperkuat informasi dari Al-Qur'an, serta membantu dalam penafsirannya karena Nabi saw. Memiliki pemahaman lebih dalam tentang makna Al-Qur'an.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para ahli yakni ulama, khususnya Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, dan Imam al-Baihaqi memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai status kaum yang mengingkari Sunnah Nabi Muhammad Saw. Mereka memandang bahwa penolakan terhadap Sunnah merupakan suatu penyimpangan yang serius dari ajaran Islam dan dapat berdampak buruk bagi pemahaman dan pengamalan agama. Al-Siba'i menuturkan bahwa Al-Qur'an adalah dasar hukum Islam, sementara Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap yang harus diikuti, meskipun penulisan resmi hadis dilarang selama hidup Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Rayyah menilai bahwa Sunnah tidak dilembagakan pada masa Nabi, memicu pemalsuan hadis dan perselisihan, serta meragukan keaslian hadis secara keseluruhan. Al-Siba'i juga menolak klaim orientalis seperti Goldziher yang menuduh banyak hadis sebagai hasil pemalsua politik atau sosial, dengan menegaskan bahwa dasar-dasar Islam sudah kokoh sejak awal dan integritas ulama dalam pengumpulan hadis terbukti kuat. Al-Siba'i juga mengemukakan bahwa Hadits Ahad diterima dalam furu' berdasarkan ijma' ulama dan kehati-hatian, serta menunjukkan bahwa penundaan Nabi dalam mengumumkan berita tidak mempengaruhi status Hadits Ahad.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Inkar Sunnah, Sunnah, Orientalis*